

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Smg

Pada hari ini Senin... tanggal 14 April 2025... Saya Lilis Chintya Devi, A.Md. Ak. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Semarang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Smg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Rp. Purnomo Kuswidodo Bin Rp. Poernomo Soetjahjo, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 04 November 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Bumi Candi Asri Blok N2 Kelurahan Ngampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Smg Tanggal 10 Februari 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Devi Wulansari Binti Sudarso Sebagai Penggugat;
Melawan

Rp. Purnomo Kuswidodo Bin Rp. Poernomo Soetjahjo Sebagai Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**RP. Purnomo Kuswidodo bin RP. Poernomo Soetjahjo**) terhadap Penggugat (**Devi Wulansari binti Sudarso**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan HIR pasal 390 ayat 3 dan Pasal 27, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan serta Papan Pengumuman dan website Pengadilan Agama Semarang;

Demikian surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat,



Jurusita Pengganti

Lilis Chintya Devi, A.Md. Ak.